



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
TAHUN 2019 - 2022**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.18 TELEPON (0532) 21195



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/Up /KESBANG.I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2019-2022**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal September 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat



H.MUVELAN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP . 19600215 198203 1 013

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 300/ /Kesbang.I/2019

Tanggal : September 2019

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT
TAHUN 2019**

Visi Bupati "Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas"

Misi Bupati

- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
- Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Tugas pokok : - Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Fungsi :

- 1 Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2 Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3 Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis
- 4 Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 5 Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6 Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 7 Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	2		4	5	6
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	- Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	Kasus	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA yg ditangani	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	Laporan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	2		4	5	6
Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	- Prosentase penanganan konflik sosial	%	Jumlah konflik yang ditangani dibagi jumlah konflik dikali 100%	Bidang.Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional	Laporan hasil pemantauan/monitoring dan Laporan Rencana Aksi Daerah
Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	- Prosentase fasilitasi pendidikan politik	%	Jumlah pembinaan pendidikan politik dibagi jumlah pendidikan politik yang difasilitasi dikali 100%	Bidang Politik Dalam Negeri	Data Laporan Bidang Poldagri
Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	- Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah Ormas/LSM yang aktif dibagi jumlah keseluruhan ormas/LSM yang terdaftar dikali 100%	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas	Data Base Ormas/LSM

Pangkalan Bun, September 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT


H. MUDELAN/S. Sos

NIP. 19600215 198203 1 013

PENGUKURAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT
TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	- Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	0 kasus	0 kasus	100%
2	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	- Prosentase penanganan konflik sosial	0%	0%	100%
3	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	- Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100%	100%	100%
4	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	- Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	90%	100%

Pangkalan Bun, Desember 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT

H. MUDELAN, S. Sos

NIP. 19600215 198203 1 013